



---

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN APLIKASI SIMBA PADA BAZNAS KABUPATEN TEMANGGUNG

**Akram Lababa**

Universitas Tidar

E-mail: [akramlababa@gmail.com](mailto:akramlababa@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 01-01-2023

Revised: 15-01-2023

Accepted: 20-01-2023

### Keywords:

Akuntansi Zakat,  
PSAK No. 109,  
BAZNAS, SIMBA

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat studi kasus. Data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah penelitian dan dengan melakukan wawancara kepada sekretaris BAZNAS Kabupaten Temanggung. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terkait penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu, pengakuan, penyaluran, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Aplikasi SIMBA memiliki peran penting bagi BAZNAS Kabupaten Temanggung seperti, terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, menyimpan data dan informasi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Temanggung.

---

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Zakat termasuk salah satu dari rukun islam, yang pelaksanaannya wajib dilakukan oleh setiap muslim bagi yang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksakannya. Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq), sedangkan infak / sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak. Dengan memaksimalkan zakat, maka bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional yang mana bisa mengatasi kesenjangan sosial. Untuk memberdayakan potensi zakat, diperlukan sebuah lembaga yang dapat mengelola dana zakat untuk di distribusikan kepada yang berhak menerima (mustahiq).

Zakat membutuhkan sebuah pengelolaan yang sistematis, transparan, dan bertanggungjawab. Dan berdasar pada syariat islam dengan prinsip amanah, keadilan, jujur, manfaat, terintegrasi, dan kepastian hukum. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki Standar Akuntansi Zakat, yaitu PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq / Sedekah yang digunakan Badan atau Lembaga Amil Zakat dalam kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infaq / sedekah. PSAK No. 109 memiliki tujuan yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan transaksi zakat dan infaq / sedekah terhadap badan atau lembaga amil zakat.

Menurut Mursyidi (2003) Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Informasi akuntansi memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan oleh manajer maupun pimpinan dalam alokasi zakat. Dalam Akuntansi Zakat terdapat tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. PSAK 109 telah disahkan pada tanggal 6 April 2010. Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah tujuannya yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada transaksi zakat dan infak/sedekah.

PSAK 109 wajib diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dalam mengelola dana zakat yang baik, dibutuhkan suatu badan atau lembaga khusus yang bertugas mengelola zakat yang berpedoman pada ketentuan syariat islam, mulai dari perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dan bisa diawasi dan dikontrol secara langsung tentang ketentuan zakat tersebut. Ketidakpercayaan pembayar zakat (muzakki) disebabkan karena belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Maka dari itu, pengelolaan zakat harus setransparan mungkin dan akuntabel sesuai dengan PSAK No. 109. Agar pelaporan keuangan juga menjadi lebih berkualitas.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, beberapa peneliti memberi kesimpulan bahwa masih ada OPZ yang belum menerapkan PSAK 109. Menurut Shahnaz (2016), Mayangsari dan Puspitasari (2019), proses akuntansi zakat dan infak/sedekah masih tergolong sederhana, penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada transaksi dan penyajian laporan keuangan belum menerapkan PSAK 109. Tetapi hasil dari penelitian Khofifah (2014), dan Murniati dan Ikhsan (2020) menemukan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan sudah lengkap, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Di Temanggung, peningkatan dana zakat baru terasa pada 2012, setelah adanya Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 451.1/01376 tanggal 14 Mei 2012, tentang Gerakan Sadar Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Sejak itu pengumpulan zakat di BAZ Kabupaten Temanggung mulai meningkat, yang awalnya penerimaan ZIS tahun 2011 hanya sebesar Rp. 89.625.000,- ditahun 2012 setelah adanya Surat Edaran Bupati Temanggung tersebut naik menjadi Rp. 946.828.796,- dan ditahun selanjutnya rata-rata penerimaan ZIS diatas 2 Milyar. Akan tetapi dalam hal tata kelola memang belum sempurna, sebab rata-rata baru 1% zakat yang disetorkan oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung. Maka dari itu untuk ke depannya, dana ZIS harus disetor dulu oleh UPZ ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung sebesar 2,5%, jika UPZ akan menyalurkan bantuan ke mustahik, harus melalui prosedur yaitu dengan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Temanggung.

SIMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional agar terciptanya sistem yang pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia (Latief, 2019). Di BAZNAS Kabupaten Temanggung sendiri,

SIMBA sudah digunakan, dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Pusat.

Dari latar belakang diatas, pada artikel ini terdapat pokok masalah penelitian yaitu, bagaimana penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung.

## **LANDASAN TEORI**

### **Konsep Zakat**

Zakat termasuk salah satu dari rukun islam, yang pelaksanaannya wajib dilakukan oleh setiap muslim bagi yang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksakannya. Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

### **Konsep Akuntansi Zakat**

Menurut Mursyidi (2003) Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Menurut Fajar Laksana Tujuan Akuntansi Zakat menurut AAS-IFI ( Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution ) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariat islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariat, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Dalam akuntansi zakat terdapat tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

### **SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)**

SIMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional agar terciptanya sistem yang pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia (Latief, 2019). Di BAZNAS Kabupaten Temanggung sendiri, SIMBA sudah digunakan, dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Pusat. SIMBA mulai digunakan setelah soft launching aplikasi SIMBA pada tanggal 15 Oktober 2012 yang diikuti oleh BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota.

### **Penelitian Terdahulu**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, beberapa peneliti memberi kesimpulan bahwa masih ada OPZ yang belum menerapkan PSAK 109. Menurut Shahnaz (2016), Mayangsari dan Puspitasari (2019), proses akuntansi zakat dan infak/sedekah masih tergolong sederhana, penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada transaksi dan penyajian laporan keuangan belum menerapkan PSAK 109. Tetapi hasil dari penelitian Khofifah (2014), dan Murniati dan Ikhsan (2020) menemukan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan sudah lengkap, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

### **Organisasi Pengelola Zakat**

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional

dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

### **Standar Akuntansi : PSAK NO. 109**

PSAK NO. 109 adalah standart akuntansi zakat dan infaq / sedekah yang di miliki oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yang berlaku 1 Januari 2009 yang digunakan oleh badan atau lembaga amil zakat dalam mengelola zakatnya. PSAK No. 109 memiliki tujuan yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan transaksi zakat dan infak / sedekah terhadap badan atau lembaga amil zakat. Hasil dari penelitian Khofifah (2014), dan Murniati dan Ikhsan (2020) menemukan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan OPZ sudah lengkap, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa penerimaan dan pengeluaran zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Temanggung. Data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah penelitian dan dengan melakukan wawancara kepada sekretaris BAZNAS Kabupaten Temanggung. Untuk mendeskripsikan kebijakan penerapan Akuntansi Zakat yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung, yang disesuaikan dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BAZNAS Kabupaten Temanggung merupakan organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Yang diberi wewenang secara khusus oleh Bupati Temanggung berdasarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 451.12/368/2017 tentang Optimalisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung, serta memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Temanggung. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Yang dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Temanggung**

BAZNAS Kabupaten Temanggung telah menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah yang terdiri dari, neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Macam-macam akun dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu, zakat penghasilan, zakat emas dan perak, zakat perusahaan, zakat perdagangan, zakat saham, zakat Reksadana, zakat rikaz, dan lain sebagainya.

Zakat penghasilan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Seperti dalam surah at-taubah ayat 103 yaitu ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu

(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan atau setiap tahun sekali apabila pendapatan yang diterima sudah mencapai nishab. Nishab / batas minimal zakat yaitu senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Penghasilan rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti content creator, youtuber, dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya yang halal.

Dalam menyalurkan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Temanggung menerapkan prosedur sebagai berikut :

1. Pengajuan calon mustahiq dengan membawa proposal yang berisi, surat permohonan, SKTM, fotocopy KTP dan KK, foto rumah, dan dokumen tambahan.
2. Melakukan wawancara kepada mustahiq terkait kondisi ekonominya.
3. Melakukan survey ke lokasi calon mustahiq.
4. Pengolahan data.
5. Melakukan rapat tasharuf yang dipimpin oleh pemimpin BAZNAS Kabupaten Temanggung.
6. Menyalurkan dana ZIS ke mustahiq.
7. Melakukan pembinaan dan motivasi kepada mustahiq yang dipimpin oleh pimpinan BAZNAS.

### **Penggunaan Aplikasi SIMBA Pada BAZNAS Kabupaten Temanggung**

SIMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional agar terciptanya sistem yang pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. SIMBA dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Dengan basis online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia (Latief, 2019). Di BAZNAS Kabupaten Temanggung sendiri, SIMBA sudah digunakan, dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Pusat. SIMBA mulai digunakan setelah soft launching aplikasi SIMBA pada tanggal 15 Oktober 2012 yang diikuti oleh BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota.

SIMBA dilengkapi dengan fitur percetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong ke dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasis web, aplikasi SIMBA menjadi suatu sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. Dalam sistem SIMBA, komponen dana yang dikelola oleh BAZNAS yaitu transaksi kas masuk yang berasal dari Muzakki yang menyerahkan zakat ke BAZNAS, transaksi kas untuk pendistribusian zakat kepada mustahiq, dan dana operasional yang berfungsi untuk kegiatan operasional amil dalam menghimpun serta mendistribusikannya ( Dewi Sartika, 2021).

SIMBA mempermudah Pimpinan BAZNAS dalam melakukan fungsi control, evaluasi internal, dan kinerjanya. Seluruh data Muzakki yang berzakat, infaq, atau sedekah akan tersimpan secara detail yang mencantumkan waktu hingga total dana yang dikumpulkan. Data Mustahiq juga dipisah menurut katerogi Mustahiq perorangan, dan Mustahiq badan / lembaga.

### **Penghimpunan Dana Zakat**

BAZNAS melakukan penghimpunan dana zakat berdasarkan SK Bupati No. 451/03673 tahun 2011 tentang gerakan zakat, infaq, sedekah khususnya bagi kalangan PNS muslim dilingkup pemerintah Kabupaten Temanggung dengan himbuan untuk

membayar zakat minimal 1% dari gaji yang diterima. Di Temanggung, langkah itu baru terasa pada 2012, setelah adanya Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 451.1/01376 tanggal 14 Mei 2012, tentang Gerakan Sadar Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Sejak itu pengumpulan zakat di BAZ Kabupaten Temanggung mulai meningkat, yang awalnya penerimaan ZIS tahun 2011 hanya sebesar Rp. 89.625.000,- ditahun 2012 setelah adanya Surat Edaran Bupati Temanggung tersebut naik menjadi Rp. 946.828.796,- dan ditahun selanjutnya rata-rata penerimaan ZIS diatas 2 Milyar.

Akan tetapi dalam hal tata kelola memang belum sempurna, sebab rata-rata baru 1% zakat yang disetorkan oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung. Harapan ke depannya, dana ZIS harus disetor dulu oleh UPZ ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung sebesar 2,5%, jika UPZ akan menyalurkan bantuan ke mustahiq, harus melalui prosedur yaitu dengan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Temanggung.

#### **Pendistribusian Dana Zakat**

BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara konsumtif dan produktif melalui 8 program unggulan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap minggu berdasarkan asnaf yang tergolong mustahiq, dari hasil rapat tasharuf. BAZNAS juga memiliki program Beasiswa Tuntas untuk pendidikan SLTA, dengan ketentuan yang berlaku. Anak yang mendapat Beasiswa tuntas akan dibantu untuk biaya pendidikan sampai tamat SLTA. Dan harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BAZNAS sendiri seperti, wajib menghafalkan Al-Qur'an Juz 30 dalam waktu 3 tahun.

#### **Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu dengan pemberian bantuan modal usaha. Untuk membantu usaha mereka yang mengalami kekurangan dana, yang bertujuan agar usaha yang dijalankan bisa berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki perekonomian mereka ke depannya

#### **Prosedur Pengendalian Internal**

Prosedur pengendalian internal pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu, Transaksi-transaksi dilakukan sesuai dengan otoritas, adanya pemisahan tugas dalam pengelolaan zakat, dan adanya pencatatan dalam setiap transaksi pengelolaan zakat yang berguna sebagai laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang berlangsung.

#### **Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Temanggung Berdasarkan PSAK No. 109**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data terkait penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan PSAK No. 109 seperti, pengakuan pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan PSAK No. 109. Pada penyaluran dana zakat yang diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang telah disalurkan sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

Penyajian laporan keuangan oleh BAZNAS Temanggung sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan tersebut berisi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada PSAK No. 109.

Pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan PSAK No. 109 pada bagian bahwa penyaluran dana zakat kepada mustahiq

termasuk amil dianggap sebagai pengurangan dana zakat dalam bentuk kas ataupun non kas. Pengakuan pada bagian pengakuan dana non halal telah sesuai dengan PSAK No. 109, yang mengakui adanya dana non halal. Pengungkapan juga sudah sesuai dengan PSAK No. 109, yang mengungkapkan laporan keuangan saat merilis laporan penyaluran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data terkait penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu, pengakuan, penyaluran, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang meliputi, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Akuntansi Zakat memiliki tujuan untuk menyajikan informasi tentang ketaatan badan / lembaga terhadap ketentuan syariat islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariat, dan bagaimana penyalurannya. Terdapat tiga hal pokok dalam akuntansi zakat yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) memiliki peran penting bagi BAZNAS Kabupaten Temanggung seperti, terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, menyimpan data dan informasi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Temanggung. SIMBA juga mempermudah Pimpinan BAZNAS dalam melakukan fungsi control, evaluasi internal, dan kinerjanya. Seluruh data Muzakki yang berzakat, infaq, dan sedekah akan tersimpan secara detail yang mencantumkan waktu hingga total dana yang dikumpulkan. Data Mustahiq juga dipisah menurut katerogi Mustahiq perorangan atau Mustahiq badan / lembaga.

Untuk saran sebaiknya BAZNAS Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi dan penyuluhan zakat kepada masyarakat. Agar muzakki tidak hanya dari kalangan PNS saja, tetapi juga dari kalangan masyarakat. Dan juga lebih meningkatkan penyampaian informasi melalui media masa dan media elektronik lainnya tentang penyaluran dana zakat guna menunjang ketransparansian dan akuntabilitas terhadap muzakki yang membayarkan zakatnya.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Ikatan Akuntan Indonesia (2011) “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.” Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- [2] Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175.
- [3] Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6 (1), 141-164.
- [4] <https://baznas.temanggungkab.go.id/>
- [5] Nabilah, A., & Edward, Y. (2019). PERANAN PENERAPAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BAZNAS (SIMBA) TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI. *Al-Amwal*, 8 (2), 99-110.
- [6] RENSTRA BAZNAS TMG 2017-2022.docx
- [7] KURNIATI, MA, & ADE SETIAWAN, MA (2020). PENGARUH KOMITMEN MANAJEMEN, KEMAMPUAN TEKNIK PERSONAL, DAN PELATIHAN

- PENGGUNA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SIMBA BAZNAS (Disertasi Doktor, IAIN SURAKARTA).
- [8] Utami, DD Analisis Penerapan Sistem Simba Dalam Pelaporan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bondowoso.
- [9] Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 7(2).
- [10] Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141-164.
- [11] Trisnawati, D. M. F. (2015). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 17(1), 40-59.
- [12] Arief, S. W. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada badan amil zakat nasional Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).
- [13] Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58-67.
- [14] Triyawan, A. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, 2(1).
- [15] Azizah, S. N. (2018). Efektivitas kinerja keuangan badan amil zakat nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91-112.
- [16] Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- [17] Indrawati, R., & Wuryani, E. (2016). Evaluasi penerapan undang-undang pengelolaan zakat dan akuntansi zakat (psak 109) pada baznas provinsi jatim. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 4(2), 1-28.
- [18] Ipansyah, N., Rahmi, N., & Helmi, R. (2014). Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin. *Tashwir, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 1(1).
- [19] Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141-164.
- [20] Rahmadani, F., Karamoy, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(04).
- [21] Sumarno, M. S. (2014). Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(1), 8-21.
- [22] Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162-180.